

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MARDI RAHAYU  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**



**Nomor : 10/PKS/DIRUT/II/2019**

-----  
**Nomor : HK.03.01/I.IV/442.1/2019**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (4-2-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Pujianto, M.Kes** : Direktur Utama Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, beralamat di Jalan AKBP R. Agil Kusumadya 110 Kudus, Jawa Tengah 59346 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR) No: 228/YKKMR/II/X-2016, yang pengelolaannya di bawah Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia Akta Yayasan No. 01 tanggal 10 Oktober 2018 oleh Notaris Lindawati, SH di Kudus. Akta tersebut telah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta, dengan Nomor: AHU-AH.01.06-0011371, berkedudukan di Kudus, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mardi Rahayu** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 16 Semarang dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama **RSUP Dr Kariadi Semarang** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut "PIHAK ", terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang tentang pelayanan rujukan pasien dari RS Mardi Rahayu Kudus ke RSUP Dr Kariadi menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	



**BAB I**  
**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang RI Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/1/4175/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) RSUP Dr Kariadi;
12. Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/1.IV/1373/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
13. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.00.01/1.IV/740/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kebijakan Pembuatan perjanjian kerjasama.

**Pasal 2**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus** adalah Rumah Sakit swasta kelas B non pendidikan dibawah dan bertanggung jawab kepada Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu (YKKMR).
- (3) **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
- (4) **Rujukan Pasien** adalah rujukan pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap yang dirujuk dari RS Mardi Rahayu Kudus ke RSUP Dr Kariadi Semarang
- (5) **Surat rujukan** adalah surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.
- (6) **Sistem rujukan** adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- (7) **Surat jaminan** adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK yang merujuk sebagai pengantar bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan dan merupakan jaminan pembayaran atas pelayanan yang akan dilaksanakan di rumah sakit penerima rujukan yang di tanda tangani oleh pimpinan rumah sakit yang merujuk.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**Pasal 3**  
**DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**



PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan sistem rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan harapan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan.  
Rujukan Dokter Spesialis, Rujukan Dokter Spesialis : Bedah Anak, Bedah Vaskuler dan Bedah Plastik, Kemoterapi, Radioterapi, TB DOTS (TB MDR), Hemodialisa, Psikolog, Psikiater/SpKJ, Konsultan Onkologi, Pelayanan kasus Flu Burung dan Flu Babi
  - b. Pelayanan Rawat Inap.  
Rujukan Rawat Inap, Rujukan ICU, PONEK, HIV/AIDS
  - c. Pelayanan Rawat Darurat
  - d. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, Radiologi dan Penunjang Diagnostik)
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan vertikal dimana PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga atau sebaliknya.

**Pasal 5**  
**KETENTUAN RUJUKAN**

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA apabila :
  - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik; dan
  - b. PIHAK KESATU tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (2) PIHAK KEDUA akan merujuk kembali pasien ke Rumah Sakit milik PIHAK KESATU apabila :
  - a. permasalahan kesehatan pasien dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua;
  - b. kompetensi dan kewenangan PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
  - c. pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
  - d. PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (3) PIHAK KESATU yang akan merujuk dan /atau PIHAK KEDUA yang akan merujuk kembali pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarga pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
  - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
  - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
  - d. transportasi rujukan; dan
  - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	



- (5) Pasien yang akan dirujuk oleh PIHAK KESATU sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat kedua kepada PIHAK KEDUA sebagai tempat pelayanan kesehatan tingkat ketiga dan/atau sebaliknya harus :
- a. Dilakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
  - b. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
  - c. Membuat surat pengantar rujukan/surat rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) identitas pasien;
    - 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
    - 3) diagnosis kerja;
    - 4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
    - 5) tujuan rujukan; dan
    - 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, wajib ditanggapi oleh PIHAK yang menerima rujukan sebagai berikut:
- a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
  - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
- (7) PARA PIHAK hanya menerima pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di masing-masing PIHAK
- (8) Dalam hal membutuhkan laporan medis, maka PIHAK KEDUA menjamin telah memiliki otorisasi dari pasien dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan laporan medis tersebut.

#### **Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada PIHAK lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap pasien yang dirujuk PIHAK lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada pasien yang dirujuk PIHAK lain sesuai surat rujukan/surat pengantar.
- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian ini

#### **Pasal 7 TRANSPORTASI**

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di PIHAK yang merujuk.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari PIHAK yang merujuk.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK yang merujuk, maka rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

**Pasal 8  
PENERIMA RUJUKAN**

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh PIHAK penerima rujukan.
- (2) PIHAK penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib diberikan dengan baik sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.
- (4) PIHAK penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

**Pasal 9  
BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK Penerima rujukan
- (2). Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi beban asuransi atau yang menjamin, dan bagi pasien bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarga pasien.
- (3) Penagihan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh PIHAK Penerima rujukan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK Penerima rujukan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tarif, waktu pemberlakuan perubahan tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat PARA PIHAK .

**PASAL 10  
MONITORING DAN EVALUASI**



- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sekurang – kurangnya satu (1) tahun sekali.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 11  
SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari pihak lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 13**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa dan bencana tehnikal (bencana yang berkaitan dengan malfungsi teknologi seperti: kerusakan data, sistem informasi, alat dan kelengkapan lainnya)
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 14**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**



- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01-04-2019 sampai dengan tanggal 31-3-2021 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan

**Pasal 15**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini ditujukan dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK KESATU :**

Nama : RS MARDI RAHAYU  
 Alamat : JL. AKBP R. Agil Kusumadya, 110, Kudus, 59346, Jawa Tengah  
 E-mail : mardirahayu@gmail.com  
 Website : www.rsmardirahayu.com  
 No. Telp : (0291) 438234  
 No. Fax : (0291) 434711

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Kontak person:

- Surat Jaminan : Ratna Damayanti, S.Pd  
No. Ext : 865  
Bagian : Kepala Urusan Pendaftaran dan Asuransi  
E-mail : asuransimardirahayu@gmail.com  
(Pengiriman surat jaminan)
- Klaim : Tri Suparni, SE  
No. Ext : 601  
Bagian : Keuangan
- Outstanding Klaim : Sri Kurniasih, SE  
No. Ext : 321  
Bagian : Kepala Urusan Piutang  
E-mail : piutang.rsmr@gmail.com
- Adm. perawatan : Christiana Wijayanti  
No. Ext : 114  
Bagian : Administrasi perawatan Rawat Inap  
dan Pemesanan Ambulans  
E-mail : adminperawatan@rsmardirahayu.com
- Perjanjian kerjasama : Dian Ratnawati, SIP  
No. Ext : 330  
Hp/WA : 0888 0196 2606  
Bagian : Kepala Urusan Pemasaran  
E-mail : pemasaran@rsmardirahayu.com
- Pelayanan Pelanggan : Dewi Apriyanti, A.Md  
No. Ext : 305 / 120  
Hp/WA : 088802530084; 08112716061  
Bagian : Kepala Urusan Pelayanan Pelanggan  
E-mail : humasrsmr@rsmardirahayu.com

**PIHAK KEDUA** : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476 Fax. : (024) 8318617  
Email : humas\_rskariadi@yahoo.co.id

**Pasal 16  
PENUTUP**


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

**PIHAK KESATU**  
RS Mardi Rahayu





Dr. Pujiyanto, M.Kes x  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
RSUP Dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH  
Direktur Utama

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

LAMPIRAN I  
PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 10 /PKS/DIRUT/III/2019  
HK.03.01/I.IV/ /2019  
TANGGAL : 04 Februari 2019

CONTOH SURAT JAMINAN RS MARDI RAHAYU



YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU  
**RS MARDI RAHAYU**



No. : /DIRUT/MM/YY  
Perihal: Surat Jaminan Pemeriksaan

DD/MM/YY

Kepada Yth :

.....

Di Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama pasien : .....  
No. RM : .....  
Alamat : .....  
Umur : .....

Bahwa pada saat ini menjalani perawatan di ....., tanggal masuk .....  
sampai dengan sekarang, dan memerlukan tindakan ..... di RS .....  
Kami menjamin seluruh biaya pemeriksaan / tindakan pasien tersebut, dan mohon  
bantuannya untuk mengirimkan kwitansi / tagihan ke .....

Demikian atas bantuan & kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama,

dr. Pujianto, M.Kes

Tembusan Yth:

1. Kaste Administrasi Perawatan
2. Arsip

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II



**LAMPIRAN II**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**NOMOR** : 10 /PKS/DIRUT/II/2019

HK.03.01/I.IV/247/2019

**TANGGAL** : 04 Februari 2019

**BUKU TARIF**

Buku tarif **PIHAK KEDUA** dikirim terpisah tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian kerjasama ini

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	fy